



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA  
Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512  
Website: www.slemanreg.go.id. Email:dikpora@slemanreg.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SLEMAN**  
Nomor : 384/Kpts / 2013

**T E N T A N G**  
**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA**

- Membaca : Surat Permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Kelompok Bermain (KB) "Kuncup Mekar" yang beralamat di Ds Kranggan Rt. 2 Rw.06 Bokoharjo, Prambanan, Sleman. Nomor : 01/KM/PRB/XII/2013, Tanggal 02 Desember 2013
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di Bokoharjo,,Prambanan, sangat membutuhkan adanya layanan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1999 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional  
4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 018/U/1997 tentang Peratauran Penyelenggaraan pendidikan pada Taman Penitipan Anak ( TPA) dan Taman Penitipan Anak  
5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan  
6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan  
7 Peraturan Pemerintah No 58 th 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
8 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah  
9 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 30 tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga..

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Memberikan Ijin Operasional kepada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Nonformal :
- Pertama : Nama lembaga : KB "Kuncup Mekar"  
Jenis lembaga : Kelompok Bermain  
Alamat : Kranggan  
Pedhukuhan : Bokoharjo,  
Kalurahan : Prambanan  
Kecamatan : Sleman  
Kabupaten : Sleman
- Kedua : 1. Ijin Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan 20 Januari 2017;  
2. Lembaga tersebut pada dictum pertama berkewajiban :  
a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku  
b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum  
c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
- Ketiga : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika lembaga sebagaimana tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman  
Pada tanggal : 30-12-2013

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

  
ARIF HARYONO, SH  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 19600928 198803 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan  
Kecamatan Prambanan